

IMPLEMENTASI SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN DALAM PENYUSUNAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA

Yhan Kristiawan, Mohammad Ryan Bakry, Irwan Santosa

Email: yhanmknarysi45@gmail.com

Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak warga negara mendapat kepastian dan perlindungan hukum di bidang keperdataan melalui alat bukti tertulis yang bersifat otentik salah satunya adalah akta Notaris. Bertambahnya jumlah Notaris dan akta yang dihasilkan turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran perilaku Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Organisasi Notaris membentuk Kode Etik Notaris yang mengatur tingkah laku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan penegakannya menjadi penting yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kejelasan rumusan dari Kode Etik itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia sebagai norma hukum yang disepakati kelompok profesi dalam kerangka hukum moral dengan merekognisi prinsip/asas kejelasan rumusan dalam penyusunan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai norma hukum yang dibentuk oleh kewenangan negara. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari Kode Etik Notaris, peraturan perundang-undangan, referensi buku, dan informasi dari internet. Hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip kejelasan rumusan terdapat dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia dengan sebagian rumusan dapat dioptimalkan menjadi Kode Etik Notaris yang lebih komprehensif dari sisi mudah dipahami dan susunan sistematis.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Kejelasan Rumusan.

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia as a legal state guarantees the rights of citizens to obtain legal certainty and protection in the civil sector through authentic written evidence, one of which is a notary deed. The increasing number of Notaries and the resulting deeds also increases the potential for violations of Notary behavior in carrying out their duties. Notary organizations form a Notary Code of Ethics which regulates the behavior of Notaries in carrying out their duties and their enforcement becomes important which is influenced by several factors including the clarity of the formulation of the Code of Ethics itself. This paper aims to describe the principle of clarity of formulation in the preparation of the Notary Code of Ethics in Indonesia as a legal norm agreed upon by professional groups within the framework of moral law by recognizing the principle of clarity of formulation in the preparation of the Law on Notary Positions as a legal norm established by state authorities. This research is based on secondary data consisting of a Notary Code of Ethics, laws and regulations, book

references, and information from the internet. The results of the study concluded that the principle of clarity of formulation is contained in the preparation of the Notary Code of Ethics in Indonesia with some of the formulations being optimized into a Notary Code of Ethics which is more comprehensive in terms of easy to understand and systematic arrangement.

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Clarity of Formula*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Perubahan Ketiga, pada Pasal 1 ayat (3), maka segala aspek kehidupan di dalam masyarakat dan pemerintahan didasarkan atas hukum yang berlaku dan Negara mengakui serta menjamin kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).

Persamaan di hadapan hukum salah satunya berupa kemudahan akses bagi setiap orang untuk mendapat/memperoleh alat bukti tertulis yang bersifat otentik sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang menyangkut keperdataan dan harta kebendaan. Alat bukti tertulis yang bersifat otentik atau biasa disebut akta otentik salah satunya adalah akta Notaris yang memiliki nilai pembuktian sempurna mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang keperdataan melalui akta autentik tersebut merupakan hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945¹ dan juga merupakan bagian dari tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya.²

Maruntut dari sejarah kemunculan akta Notaris tidak terlepas dari kebutuhan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, terutama terkait kebutuhan adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara masyarakat.³ Seiring pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang bersifat otentik diikuti

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945-Perubahan Kedua*, pada Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

² UUD NRI 1945, bagian pembukaan alenia ke-4

³ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), hal. 2.

juga dengan pertumbuhan jumlah Notaris dan meningkatnya jumlah akta Notaris yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diolah dari sumber Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia⁴, diperoleh informasi **jumlah Notaris di seluruh Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 19.110 Notaris yang meningkat sebesar 4,36% dari tahun 2018 yang sebanyak 18.276 Notaris**. Sedangkan pertumbuhan terbesar jumlah Notaris menurut Provinsi ada di Provinsi Jambi yang meningkat sebesar 15,60% di tahun 2019. Sedangkan jumlah **akta Notaris pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.531.295** dengan jumlah terbanyak menurut Provinsi adalah Banten dengan jumlah sebanyak 1.232.742 akta dan menurut Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Tangerang sebanyak 549.521 akta.

Bertambahnya jumlah Notaris dan jumlah akta Notaris dari tahun ke tahun dapat meningkatkan risiko kepatuhan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun etika profesi. Sebagai contoh pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang terjadi di Provinsi Banten dalam rentang waktu tahun 2008 s.d. 2013 berupa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam bentuk membuka kantor lebih dari 1 (satu), plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, dan pindah alamat kantor tetapi tidak melapor.⁵ Terdapat juga bentuk pelanggaran lainnya yaitu menahan berkas seseorang dengan maksud agar tidak berpindah ke Notaris lainnya,⁶ membuat akta melebihi batas normal yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI),⁷ dan perbuatan yang saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan Notaris lainnya.⁸

Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang berakibat buruk pada kehormatan jabatan Notaris, Organisasi Notaris, serta dapat mengancam pencapaian

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) Nomor: AHU.1.UM.01.01-576 tanggal 29 Maret 2021, Nomor AHU.1.HH.01.05-2 tanggal 4 Februari 2022, dan Nomor SEK.5-hh.01.05-06 tanggal 7 Februari 2022*

⁵ Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hal. 16

⁶ Priyambodo, dkk, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Kita, Vol. 4, 3 September 2017, hal. 334

⁷ HukumOnline.com, *Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik*, diakses pada 25 Februari 2022

⁸ Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 1, hal. 75-100

tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan jaminan hak konstitusional warga negara dan berpotensi tidak didapatnya layanan kenotariatan dengan baik.

Hal-hal yang menjadi ancaman terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan jaminan hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris diupayakan penanganannya oleh Negara dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara⁹ dan jabatan Notaris melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai peraturan perundang-undangan, klausul dalam UUJN bertitik berat kepada pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dan tugas lainnya. Sementara terkait dengan perilaku Notaris, UUJN mengamanatkan agar dibentuk dan ditetapkan Kode Etik Notaris.

Melalui Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai pedoman, nilai, dan tolok ukur diharapkan Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya senantiasa berperilaku yang bersesuaian dengan nilai-nilai etika dan moral Notaris yang telah digariskan dalam Kode Etik Notaris. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuk dan ditetapkan Kode Etik Notaris yaitu untuk menjaga harkat dan kehormatan jabatan Notaris dan juga kelembagaan kenotariatan dhi. Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, fungsi Kode Etik Notaris hanya akan terwujud ketika dilakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris. Sebagai bagian dari hukum positif,¹⁰ penegakan kode etik dipengaruhi faktor-faktor sebagaimana dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum yang digunakan sebagai alat pendukung dalam penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.¹¹ Dalam konteks penegakan Kode Etik Notaris maka faktor hukum yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris.

⁹ Tobing, *Op. Cit.* hal. 12, menyebutkan bahwa “pada masa perkembangan Notariat di Perancis, tujuan utama dari pelebagaan Notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat.”

¹⁰ Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 120 menyebutkan bahwa: “Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Selain itu disebutkan juga bahwa Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.”

¹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 8

Namun demikian, di dalam penyusunan dan penetapan Kode Etik Notaris yang diamanatkan oleh UUJN tidak dibarengi dengan ruang lingkup dan batasan hal-hal apa yang perlu diatur di dalam rumusan Kode Etik Notaris. Hal ini terlihat misalnya adanya dualitas kewenangan penegakan Kode Etik Notaris pada Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan juga Majelis Pengawas Notaris (MPN). Selain itu Kode Etik Notaris memiliki ciri-ciri atau karakteristik layaknya peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) penyusunan dan penetapannya merupakan amanat langsung UUJN; 2) dijadikan dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh MPN terkait sanksi pemberhentian sementara sebagai Notaris dan keputusan Menteri terkait pemecatan sebagai Notaris sesuai rekomendasi usulan dari Dewan Kehormatan Notaris; 3) penegakannya berkontribusi pada pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia yaitu jaminan perlindungan dan kepastian hukum warga negara dalam mendapat layanan kenotariatan yang bebas dari perilaku tidak etis yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris.

Negara melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) agar dibentuk dan ditetapkannya Kode Etik Notaris dengan tujuan untuk menjaga harkat dan kehormatan jabatan Notaris dan juga kelembagaan kenotariatan dhi. Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, fungsi Kode Etik Notaris Sebagai bagian dari hukum positif¹² terwujud ketika dilakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris yang dipengaruhi faktor-faktor sebagaimana dalam penegakan hukum antara lain hukumnya sendiri¹³ berupa kejelasan rumusan.

Hubungan antara pentingnya fungsi Kode Etik Notaris dalam mencapai tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan kejelasan rumusan sebagai faktor yang mendukung dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

¹² Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 120 menyebutkan bahwa: “*Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Selain itu disebutkan juga bahwa Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.*”

¹³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 8



Gambar 1: Faktor Penting Kode Etik Notaris, dibuat tahun 2022

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana prinsip kejelasan rumusan dalam konteks penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian:

- 1) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menganalisis rumusan Kode Etik Notaris dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan cara memperjelas konsep yang tertuang dalam Kode Etik Notaris dengan fokus pada sistematika, kejelasan, dan interpretasi rumusan.

- 2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu Kode Etik Notaris sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴

2. PEMBAHASAN

2.1. Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris

Hukum moral dapat diklasifikasikan menurut sumber, bentuk, dan legitimasi yang salah satu bentuk dari hukum moral adalah norma hukum yang legitimasinya dapat diperoleh dari kekuasaan negara atau kesepakatan kelompok masyarakat.¹⁵ Klasifikasi hukum moral dan kerangka norma hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 46-51

1. Hukum kodrat

Hukum kodrat adalah norma moral yang berasal dari kodrat manusia melalui pertimbangan akal (ratio), bukan menurut naluri yang irasional. *Theo Huijbers* dalam pandangannya bahwa hukum kodrat senantiasa pada keadaan tidak berubah dan berlaku sepanjang jaman. hukum kodrat mempertimbangkan akal dan rasa moral serta menghindarkan naluri yang sifatnya tidak rasional. hukum kodrat ini mengarahkan manusia untuk berperilaku namun masih dalam sesuatu perintah yang abstrak. Dalam pelaksanaannya, hukum kodrat akan berbentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang tidak dapat diketahui jelas tetapi diakui karena dipahami sebagai kodrat dari manusia. Sebagai contoh hukum kodrat adalah hak manusia untuk mengembangkan keturunannya (hak kawin).

2. Hukum wahyu

Hukum wahyu adalah norma moral yang berasal dari Tuhan diwahyukan, kepada Rasul-Nya supaya manusia menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hukum wahyu ditulis dan dihimpun berupa kitab suci. Hukum wahyu memerintahkan supaya taat pada hukum kodrat, yang penerapannya dilakukan oleh hukum agama, misalnya hukum fiqih, hukum kristen. Contoh hukum wahyu adalah perintah apabila manusia sudah mampu untuk kawin maka kawinlah.

3. Hukum manusia

Hukum manusia adalah segala norma buatan manusia karena kekuasaan atau karena kesepakatan untuk merealisasikan hukum kodrat dan hukum wahyu dalam kehidupan manusia. Norma buatan manusia ada yang berupa norma moral dan norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh manusia selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:¹⁶

a. Norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara, yaitu:

- 1) Perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang;
- 2) Yurisprudensi oleh hakim.

b. Norma hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan, yaitu:

- 1) **Kode etik oleh kelompok profesi;**

¹⁶ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 50

- 2) Anggaran dasar oleh organisasi kemasyarakatan;
- 3) Kebiasaan (adat-istiadat) oleh masyarakat;
- 4) Hukum agama oleh tokoh-tokoh agama atau majelis ulama.

Kode etik sebagai norma hukum yang dibuat manusia dapat diidentifikasi berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, yaitu:

- 1) Kode etik memerlukan dukungan keberadaan kelompok profesi tertentu;
- 2) Kode etik mendapatkan legitimasi bersumber dari kesepakatan kelompok profesi.

Prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia menghadirkan metode dan standar dalam penyusunan Kode Etik Notaris sebagai norma hukum dengan tujuan dapat dihasilkannya Kode Etik yang baik yang memenuhi kebutuhan kelompok profesi dan masyarakat dari sisi rumusan yang komprehensif mencakup dua hal yaitu “kemudahan dipahami” dan “susunan yang sistematis”.

Prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia berdasarkan kerangka norma hukum dimulai dari norma moral bersifat abstrak yang berfungsi sebagai landasan/sumber hukum dan tolok ukur dari norma hukum konkret meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, UUJN, dan Kode Etik Notaris dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepastian, Perlindungan, dan Kesederajatan Sebagai Tolok Ukur Moral

Unsur budaya didalam diri manusia meliputi akal (rasio) untuk menyatakan benar atau salah, rasa (estetis) untuk menyatakan baik atau buruk, dan karsa (kehendak) untuk menyatakan pilihan berdasarkan kehendak bebas. Unsur budaya dalam diri manusia tersebut jika dikaitkan dengan perbuatannya akan menjadi suatu tolok ukur “perbuatan moral” atau perbuatan yang bermoral yaitu perbuatan yang bersumber pada hati nurai yang selalu baik, benar, dan bermanfaat. Unsur budaya dalam konteks manusia hidup bernegara terwujud dalam bentuk manusia menjadikan kepastian, perlindungan, dan kesederajatan sebagai norma moral yang berfungsi sebagai aturan, patokan, ukuran manusiawi untuk mempertimbangkan perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, dan bermanfaat atau merugikan diri sendiri atau orang lain.

2. UUJN Sebagai Norma hukum Yang Merealisasikan Norma Moral

Sebagai suatu nilai yang abstrak, norma moral tersebut untuk dapat direalisasikan perlu dikonkretkan melalui norma hukum yaitu pada UUD NRI Tahun 1945 di Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan di Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan ini merupakan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional di bidang keperdataan tersebut menjadi dasar bagi negara melalui kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk membentuk norma hukum yang lebih konkret lagi yaitu KUH Perdata yang mengatur bentuk pembuktian dengan tulisan otentik (Pasal 1867) dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870) dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868). Berdasarkan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan KUH Perdata tersebut, negara kembali melalui kewenangannya dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membentuk UUJN yang memberikan kewenangan pembuatan akta otentik kepada Notaris termasuk mengamanatkan Notaris agar berhimpun dalam Organisasi Notaris¹⁷ dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga¹⁸ serta menegakkan Kode Etik Notaris.¹⁹ Dalam klasifikasi hukum moral, UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, dan UUJN merupakan norma hukum yang dibuat oleh negara yang legitimasinya berdasarkan kewenangan negara dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan. Norma hukum tersebut diciptakan negara dengan tujuan untuk merealisasikan norma moral yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan manusia salah satunya didalam hukum.

3. Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan UUJN

Berdasarkan hal tersebut maka norma hukum yang diciptakan negara termasuk UUJN harus selaras dengan norma moral dan ini dapat diwujudkan salah satunya pada saat proses penyusunan yang dilakukan sesuai dengan metode dan standar

¹⁷ Lihat UUJN Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)

¹⁸ Lihat UUJN Pasal 82 ayat (4)

¹⁹ Lihat UUJN Pasal 83 ayat (1)

penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Penyusunan UUJN yang metode dan standarnya mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut mampu menghasilkan **peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat**. Salah satu asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang juga diacu dalam penyusunan UUJN adalah asas kejelasan rumusan yang akan menghasilkan **rumusan norma hukum komprehensif mencakupi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis**.

4. Amanat UUJN Untuk Membentuk Organisasi Notaris, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris

UUJN sebagai norma hukum yang dibuat negara pada rumusannya mengamanatkan pembentukan Organisasi Notaris, Anggaran Dasar Perkumpulan, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, dan Kode Etik Notaris. Amanat tersebut dalam UUJN tercantum pada:

- a. Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) yang mengamanatkan Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris;
- b. Pasal 82 ayat (4) yang mengamanatkan Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris;
- c. Pasal 83 ayat (1) yang mengamanatkan agar Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan Organisasi Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, dan Kode Etik Notaris mendapat legitimasi dari negara melalui norma hukum yang dibuat negara.

5. Kesepakatan Kelompok Profesi Notaris Menyusun Kode Etik Notaris

Salah satu norma hukum menurut hukum moral adalah norma hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok profesi. Berdasarkan hal tersebut kode etik disebut sebagai norma hukum jika:

- a. didukung oleh keberadaan kelompok profesi;
- b. dilegitimasi kesepakatan kelompok profesi.

Dari unsur norma hukum tersebut, Kode Etik Notaris merupakan norma hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok profesi Notaris menurut klasifikasi hukum moral yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Didukung kelompok profesi Notaris

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).²⁰ INI merupakan Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum di Indonesia dhi. Notaris. INI mendapat penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009.

b. Legitimasi bersumber dari kesepakatan Notaris

Kode Etik Notaris mendapat validitasnya dari kesepakatan para Notaris yang berhimpun dalam Organisasi Notaris dhi. Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris tersebut menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.²¹ Kesepakatan membentuk Kode Etik Notaris dilakukan melalui Kongres yang dihadiri oleh seluruh anggota Organisasi Notaris.²² Kongres merupakan bagian dari alat perlengkapan perkumpulan berupa Rapat Anggota.²³

²⁰ Pasal 1 angka 5, Pasal 82 ayat (1) & ayat (2) UUJN

²¹ Pasal 83 ayat (1) UUJN


²² Pasal 12 ayat (1a) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

²³ Pasal 10 & Pasal 10A Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa, Banten, Tanggal 29-30 Mei 2015 (Anggaran Dasar Perkumpulan)

6. Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris sebagai norma hukum yang diamanatkan pembentukannya oleh UUJN dan disepakati oleh kelompok profesi Notaris dalam penyusunannya perlu mengacu pada metode dan standar sebagaimana dalam pembentukan UUJN. Salah satu standar yang perlu diterapkan dalam penyusunan Kode Etik Notaris adalah prinsip kejelasan rumusan agar Kode Etik yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan kelompok profesi dan masyarakat dari sisi rumusan yang komprehensif mencakup kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa **prinsip kejelasan rumusan menjadi satu bagian penting yang diperlukan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia dari sisi metode dan standar sebagaimana penyusunan UUJN agar dapat memenuhi kebutuhan Organisasi Notaris dan masyarakat terkait Kode Etik yang komprehensif mencakupi rumusan “mudah dipahami” dan “susunan sistematis”** sebagai norma hukum konkret yang merealisasikan norma moral abstrak (kepastian, perlindungan, dan kesederajatan hukum).




Gambar 2: Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Klasifikasi & Kerangka Norma Hukum, dibuat tahun 2022

2.2. **Rekognisi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia**

Prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia dalam kerangka norma hukum dan klasifikasi hukum moral berkaitan secara langsung dengan realisasi nilai-nilai abstrak yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan yang ada pada norma moral. Nilai-nilai di dalam norma moral tersebut dikonkretkan dalam bentuk Kode Etik Notaris yang merupakan norma hukum yang diamanatkan pembentukannya oleh UUJN dan disepakati oleh Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris berguna untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Notaris dan masyarakat terkait Kode Etik Notaris yang rumusannya komprehensif mencakupi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis.

Rekognisi memiliki arti: **pertama**, kejelasan rumusan Kode Etik Notaris menjadi hal penting terkait dengan penegakan Kode Etik Notaris yang dapat mendukung usaha pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jaminan kepastian, perlindungan, dan kesederajatan hukum bagi warga negara di bidang hukum yang terkait Notaris dan akta Notaris; **kedua**, Kode Etik Notaris dalam kerangka hukum moral perlu mendapatkan kembali kejelasan **struktur norma** dan **lembaga** yang saling berkaitan sehingga dapat menumbuhkan hubungan timbal balik dalam konteks penyusunan Kode Etik Notaris sebagai norma hukum yang diamanatkan pembentukannya oleh UUJN dan disepakati oleh Organisasi Notaris.

Rekognisi dilakukan melalui tiga tahapan meliputi: pertama, rekognisi norma hukum yang terkait penyusunan Kode Etik Notaris; kedua, rekognisi solidaritas penyusunan Kode Etik Notaris; dan ketiga, rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris sebagai berikut:



Gambar 3: Rekognisi Dalam Kerangka Norma Hukum, dibuat tahun 2022

a. Rekognisi Norma Hukum Terkait Penyusunan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris sebagai norma hukum dalam penyusunannya dapat direkognisi melalui norma hukum lainnya yang dibuat oleh negara dalam konteks hukum moral yaitu Pasal 83 ayat (1) UUJN yang mengamanatkan Organisasi Notaris untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Rekognisi penyusunan Kode Etik Notaris yang diamanatkan dalam UUJN merupakan rekognisi struktur norma dalam kerangka hukum moral. Selain itu, rekognisi penyusunan Kode Etik Notaris melalui UUJN juga dapat dilihat dari sisi rekognisi lembaga yang diamanatkan membentuk Kode Etik Notaris yaitu Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia sesuai yang diatur pada Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3).

Rekognisi penyusunan Kode Etik Notaris dari struktur norma dan lembaga yang diamanatkan membentuk Kode Etik Notaris tersebut merupakan UUJN terhadap Kode Etik Notaris yang secara timbal balik Kode Etik Notaris merekognisi UUJN sebagai:

1. norma hukum yang diciptakan negara dengan tujuan untuk merealisasikan norma moral yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan manusia didalam hukum;
2. norma hukum yang dibuat oleh kewenangan negara dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meligitimasi Kode Etik Notaris dalam kerangka hukum moral;

3. bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang disusun sesuai metode dan standar penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya prinsip kejelasan rumusan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan rumusan norma hukum komprehensif mencakupi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis;
4. norma hukum yang melahirkan jabatan Notaris secara atribusi melalui UUJN yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Notaris memiliki wewenang yang diberikan kepada jabatannya dengan batasan yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3);
5. norma hukum yang mengatur Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yaitu pada Pasal 2 UUJN mengatur bahwa Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dhi. Menteri yang membidangi urusan di bidang hukum.

Rekognisi timbal balik Kode Etik Notaris dan UUJN sebagai norma hukum dalam kerangka hukum moral tersebut menurut Honneth adalah rekognisi subjek yang dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris merekognisi UUJN sebagai norma hukum yang diciptakan negara untuk merealisasikan norma moral yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan manusia didalam hukum melalui penyusunan yang sesuai metode dan standar penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan rumusan norma hukum komprehensif mencakupi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis.

b. Rekognisi Solidaritas Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris sebagai norma hukum dalam kerangka hukum moral dapat direkognisi disusun oleh lembaga yang diamanatkan membentuk Kode Etik Notaris yaitu Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia sesuai yang diatur pada Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3). Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan yang antara lain terdiri dari Notaris-Notaris di Indonesia yang memiliki solidaritas untuk berkumpul dalam wadah organisasi profesi jabatan

Notaris. Solidaritas tersebut mengikat Notaris-Notaris dalam **konsep yang sama mengenai nilai rasional/kebenaran yang disepakati dan untuk disusun dalam bentuk Kode Etik Notaris sebagai kode etik profesi.**

Notaris yang berhimpun dalam solidaritas Organisasi Notaris tersebut akan menemukan nilai-nilai yang diterima bersama dalam Kode Etik Notaris sebagai suatu standar etis bagi masing-masing Notaris untuk merealisasikan diri. **Solidaritas berhimpun dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia dan kesepakatan dalam penyusunan Kode Etik Profesi** adalah bentuk dari *recognition of particularity* menurut Honneth yang dalam kerangka hukum moral Organisasi Notaris sepakat merekognisi bahwa:

1. Kode Etik Notaris sebagai norma hukum yang dibentuk kelompok profesi dan diamanatkan UUJN untuk merealisasikan norma moral yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan manusia didalam hukum;
2. Penyusunan Kode Etik Notaris perlu penyesuaian dengan metode dan standar penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menghasilkan Kode Etik Notaris yang baik yang memenuhi kebutuhan Organisasi Profesi dan masyarakat dengan rumusan norma hukum komprehensif mencakupi kemudahan dipahami dan susunan yang sistematis.

c. Rekognisi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris sebagai bentuk kesepakatan bersama Notaris yang ditujukan untuk memberikan acuan bagi Notaris dalam berperilaku akan diterima dan ditaati jika dalam penyusunannya merekognisi pada rasionalitas sebagaimana UUJN dibentuk melalui metode dan standar penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya prinsip kejelasan rumusan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

Rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris memiliki arti bahwa rumusan Kode Etik Notaris dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan standar kejelasan rumusan, meliputi:

1. Substansi Kode Etik Notaris disusun dalam rumusan yang makna isinya dapat dengan mudah dipahami/dimengerti dari rumusan yang tercantum;

2. Terminologi dan sistematika Kode Etik Notaris disusun dengan benar, sinkron, dan tidak ada pertentangan secara hierarki vertikal dan horizontal;
3. Substansi Kode Etik Notaris memiliki kesatuan dan kejelasan;
4. Substansi Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dan ditegakkan;
5. Substansi Kode Etik Notaris tidak bersifat argumentasi/dapat diperdebatkan;
6. Substansi Kode Etik Notaris tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Secara garis besar substansi prinsip kejelasan rumusan tersebut mencakup dua hal yaitu **“kemudahan dipahami”** dan **“susunan yang sistematis”**.

Kode Etik Notaris yang mentransformasikan kaidah individu menjadi norma hukum bagi kelompok profesi Notaris perlu memiliki kejelasan rumusan dalam penyusunannya sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya. Rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris menurut Honneth merupakan bentuk pengakuan hukum secara universal (*recognition of law*) dan dapat direkognisi berdasarkan:

1. Kode Etik Notaris merupakan norma hukum sebagaimana UUJN;
2. Kode Etik Notaris melekat ciri-ciri suatu norma hukum sebagaimana UUJN.

3. PENUTUPAN

3.1. Kesimpulan

Prinsip kejelasan rumusan menjadi satu bagian penting yang diperlukan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia **dari sisi metode dan standar sebagaimana penyusunan UUJN agar dapat memenuhi kebutuhan Organisasi Notaris dan masyarakat terkait Kode Etik yang komprehensif mencakup rumusan “mudah dipahami” dan “susunan sistematis”** sebagai norma hukum konkret yang merealisasikan norma moral abstrak (kepastian, perlindungan, dan kesederajatan hukum).

Rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia dilakukan melalui tiga tahapan meliputi: Pertama, rekognisi norma hukum terkait penyusunan Kode Etik Notaris; Kedua, rekognisi solidaritas dan kesepakatan berhimpun dalam Organisasi Notaris dan konsepsi nilai etik yang rasional untuk disusun dalam Kode Etik Notaris; dan Ketiga, rekognisi hukum

dengan melakukan implementasi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris.

Melalui rekognisi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris dapat dihasilkan Kode Etik Notaris yang sesuai kebutuhan Organisasi Notaris dan masyarakat dengan rumusan yang komprehensif mencakupi kemudahan untuk dipahami dan susunan yang sistematis sehingga dapat mendukung dalam usaha:

1. mewujudkan ide rasional/kebenaran yang diterima secara universal Organisasi Profesi;
2. memancing ketaatan Notaris untuk mentaati;
3. mewujudkan kepastian hukum melalui perilaku Notaris yang sesuai dengan standar etis;
4. mempermudah negara berinteraksi maupun menjalin hubungan dengan Notaris/Lembaga Kenotariatan dalam suatu hubungan hukum.

3.2. Saran

Kode Etik Notaris di Indonesia dapat dioptimalkan melalui penyelarasan rumusan dengan mengacu pada prinsip kejelasan rumusan agar memenuhi kebutuhan Organisasi Notaris dan masyarakat.

DAFTAR GAMBAR

- 1) Gambar 1: Faktor Penting Kode Etik Notaris, dibuat tahun 2022;
- 2) Gambar 2: Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Klasifikasi & Kerangka Norma Hukum, dibuat tahun 2022;
- 3) Gambar 3: Rekognisi Dalam Kerangka Norma Hukum, dibuat tahun 2022..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tobing, GHS Lumban. 2020. Cetakan Kelima. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Peraturan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Perubahan Kedua

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa, Banten, Tanggal 29-30 Mei 2015

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Di Balikpapan, tanggal 12 Januari 2017

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Noatir Indonesia-Banten, 29-30 Mei 2015

Sumber Lain (Jurnal, Makalah, dan Internet):

HukumOnline.com, *Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik*, diakses pada 25 Februari 2022

Priyambodo, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Kita, Vol. 4, 3 September 2017

Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) Nomor: AHU.1.UM.01.01-576 tanggal 29 Maret 2021, Nomor AHU.1.HH.01.05-2 tanggal 4 Februari 2022, dan Nomor SEK.5-hh.01.05-06 tanggal 7 Februari*